



**BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa agar tercapai sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diberikan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah ke Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan daftar desa dan kelompok penerima BKK dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
 - (1a) Kelompok Penerima BKK yang telah ditetapkan dalam keputusan Bupati wajib mengikutsertakan paling sedikit 2 (dua) orang anggotanya dalam pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten.
 - (2) Daftar desa penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran dan pencairan BKK Desa.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penyaluran BKK dari RKD Kepada Kelompok Penerima setelah tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Kelompok Penerima BKK.
- (1a) Penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang bagi kelompok penerima yang jenis kegiatan membutuhkan bahan baku.
- (2) Penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat bulan September.
- (3) Penyaluran BKK disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing Kelompok Penerima BKK secara lengkap dengan ketentuan :
 - a. hasil evaluasi Calon Penerima BKK;
 - b. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan serta menggunakan BKK sesuai peruntukannya; dan
 - c. pakta integritas dari kelompok penerima BKK.

- (4) Format pakta integritas dari Kelompok penerima BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tercantum dalam Lampiran huruf D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
PENDAMPINGAN BKK

4. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, Pasal 18D, dan Pasal 18E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari BKK, Pemerintah Daerah mengangkat tenaga pendamping BKK.
- (2) Tenaga Pendamping BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga pendamping BKK tingkat Kecamatan.
- (3) Tenaga Pendamping BKK tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang per kecamatan.
- (4) Pelaksanaan tugas tenaga pendamping BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah kendali dan koordinasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat.
- (5) Rekrutmen tenaga pendamping BKK tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi oleh Tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18B

Tenaga Pendamping BKK tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memfasilitasi dan membantu penyiapan data dan informasi yang berkaitan dengan program BKK pada tingkat Kecamatan;
- b. melakukan pendampingan ke Desa yang mendapatkan BKK terkait perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban;
- c. melakukan identifikasi kebutuhan dan potensi kelompok penerima BKK;
- d. memfasilitasi kelompok penerima BKK dalam mengembangkan bantuan yang telah diterima;

- e. membantu menginput data di Aplikasi Sistem Informasi, Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi (SIMPEL) BKK untuk Laporan Kabupaten;
- f. melakukan pendataan pendapatan kelompok penerima BKK setelah mendapatkan bantuan sebagai bahan evaluasi dampak program terhadap peningkatan pendapatan kelompok penerima BKK;
- g. melaksanakan pembinaan penyusunan laporan keuangan kelompok penerima BKK;
- h. membantu memfasilitasi penyelesaian masalah secara musyawarah mufakat;
- i. memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi bantuan yang dilaksanakan oleh kelompok penerima BKK; dan
- j. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Teknis Kabupaten setiap bulan.

Pasal 18C

- (1) Untuk mendukung kinerja Tenaga Pendamping BKK tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugas, Pemerintah Daerah Wajib melaksanakan pelatihan awal pembekalan terhadap Tenaga Pendamping Kecamatan yang terpilih.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 18D

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tenaga Pendamping BKK tingkat Kecamatan diberikan penghasilan berupa honorarium setiap bulan selama masa kontrak.
- (2) Biaya Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Besaran biaya honorarium Tenaga Pendamping BKK tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18E

Persyaratan untuk dapat direkrut menjadi Pendamping BKK tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. berdomisili di Kecamatan setempat;
- b. pendidikan minimal S1 (Strata Satu) atau sederajat dan diutamakan lulusan Sarjana Ekonomi;
- c. usia maksimal 40 (empat puluh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani, dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- e. bersedia menandatangani pakta integritas;

- f. diutamakan berpengalaman dalam kegiatan pendampingan kelompok masyarakat atau lembaga minimal 1 (satu) tahun (dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas atau Lembaga tempat bekerja);
- g. tidak sedang bekerja/terikat kontrak di instansi Pemerintah maupun swasta;
- h. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
- i. mampu mengoperasikan komputer dan memiliki laptop sebagai sarana kerja.

5. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Februari 2023

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,




BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP.19780121 200604 2 027